

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak keragaman dalam budaya serta banyak keistimewaan disetiap daerahnya. Tidak hanya itu, penegasan mengenai Indonesia sebagai Negara Hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lebih spesifiknya diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dan pengaturan mengenai hukum pidananya tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja akan tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain sebagai hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan upaya dari pemerintah dalam menasionalisasikan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini merupakan suatu bentuk perkembangan bagi hukum pidana yang ada di Indonesia.

Perkembangan dalam hukum pidana ini juga terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam. Aceh yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan keistimewaan tersebut dalam menjalankan pemerintahannya. Keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal inilah yang menjadi landasan ditetapkannya syariat islam dalam struktur pemerintahan Aceh dan Peradilan Syari’at di Provinsi Aceh. Pengaturan syari’at islam ini ditindaklanjuti dengan dibentuknya berbagai peraturan daerah yang ditetapkan sebagai sumber hukum materil bagi Provinsi Aceh.

Dari keistimewaan yang diperoleh oleh Provinsi Aceh ini kemudian lahir lah salah satu produk hukum yang dikenal dengan sebutan Qanun. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan masyarakat Aceh¹. Dasar dalam pembentukan Qanun ini ada dimuat dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun sendiri dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan sebagai tugas pembantuan pemerintahan.

Pelaksanaan syari’at islam di Aceh diatur melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Hukum Jinayat. Pengertian dari jinayat adalah tindakan kejahatan atau criminal yang mengganggu ketentraman umum dan merupakan tindakan melawan undang-undang. Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini diatur mengenai sanksi berupa hukuman cambuk bagi barangsiapa yang melakukan tindak pidana zina, berjudi, meminum-minuman keras dll. Hukuman cambuk adalah hukuman yang dikenakan pada badan manusia, yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang ketentuannya sudah diatur baik dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadist tentang jenis tindak pidana dan batasan hukuman atas pelaku tindak pidana tersebut.

Apabila dilihat dari aspek sejarah, hukuman cambuk tentunya telah lama dikenal sejak zaman kekaisaran Romawi kuno, kerajaan-kerajaan pada pertengahan abad hingga negara modern yang menganggap hukuman cambuk ialah salah satu sanksi hukum yang sifatnya masih relevan. Pada masyarakat Arab, hukuman cambuk telah dikenal jauh sebelum datangnya islam dan sesudah datangnya islam. Dalam islam sendiri hukuman cambuk merupakan salah satu bagian dari hukum

¹ Kemenkeu, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Lembaran Negara Nomor 62.

ta'zir (hak seorang penguasa), dimana dalam hal menjatuhkan hukuman tersebut penguasa merujuk kepada kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu.

Menurut hukum islam, hukuman cambuk disebut dengan hukum jilid atau dalam bahasa Arab (*Jald*)², hukuman ini merupakan hukuman pokok dalam syari'at islam. Dalam catatan sejarah dinyatakan bahwa hukuman cambuk telah dipraktikkan pada masa Rasulullah dan masa Khulafa'ur Rasyidin³. Islam pada awalnya memberikan hukuman cambuk bagi mereka yang melakukan zina dan belum menikah dengan cambukan sebanyak seratus kali cambukan dan hukuman dera sampai mati dengan ditanam pada persimpangan jalan bagi mereka yang telah menikah. Hukuman cambuk bagi para pezina tersebut terkandung dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (An-Nur: 2)

Selain itu hukuman cambuk juga diberikan bagi peminum-minuman keras pada zaman pemerintahan Umar bin Khatab. Pada awal pemerintahannya, Umar menentukan hukuman cambuk bagi peminum-minuman keras sebanyak 40 kali, kebijakan tersebut kemudian pada akhir pemerintahannya bertambah menjadi 80 kali⁴. Dalam menetapkan hukuman ini, Umar tentu saja memiliki alasan tersendiri. Diantaranya apabila melihat dari arah sosiologis, Umar sebagai seorang khalifah merasa mempunyai tanggung jawab dalam membenahi kehidupan masyarakat pada waktu itu. Menurutnya, Ketika terjadi sebuah distabilisasi karena suatu fenomena maka diperlukan ketegasan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ditetapkannya hukuman cambuk ini oleh umat islam dahulu bukan semata untuk mendatangkan kemudharatan bagi terdakwa akan tetapi apabila melihat ketentuan dalam asas hukum pidana islam, hukuman ini mengandung manfaat dan bersifat kondisional. Yang dimaksud bersifat kondisional karena hukuman cambuk bukan merupakan suatu tindakan pembalasan dendam maupun penyiksaan secara fisik akan tetapi lebih kepada pemberian rasa malu kepada pelaku kejahatan dan merupakan suatu pembelajaran baik bagi si pelaku maupun orang yang menyaksikan.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan syari'at islam dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dalam peraturannya memuat ancaman hukuman cambuk dengan beberapa jenis jarimah antara lain:

² Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 87.

³ Al Yasa' Abu Bakar, *Sekilas Syariat Islam Di Aceh*, Cet II, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2005, h. 12.

⁴ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khattab* diterjemahkan oleh Masturi Irham dari "Manhaj Umar bin Khattab fi at Tasyri", Khalifa, Jakarta, 2005, h. 287

1. Pasal 15 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja minum Khamar (minum-minuman keras) dianca dengan *uqubat hudud* cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali;
2. Pasal 18 yang menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan jarimah maisir (judi) diancam dengan *uqubat hudud* cambuk paling banyak 12 kali;
3. Pasal 23 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat (berdua-duaan dengan lawan jenis) diancam dengan *uqubat hudud* cambuk sebanyak 10 kali.
4. Pasal 33 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan zina, diancam dengan *uqubat hudud* cambuk sebanyak 100 kali.

Dan beberapa tindak pidana lainnya yang diatur dalam Qanun ini.

Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentu saja menimbulkan sebuah polemik dan protes di kalangan masyarakat. Salah satu protes tersebut datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*)⁵. Mereka menganggap bahwa sanksi berupa hukuman badan merupakan tindakan yang kejam dan melanggar larangan hukum nasional dan internasional. Mereka juga berpendapat bahwa pemberian sanksi hukuman cambuk dinilai kejam dan tidak manusiawi sehingga melanggar hak asasi manusia. Para penggiat HAM meyakini terdapat beberapa hal yang menjadi pertentangan Qanun Jinayat dengan kerangka hukum nasional dan ketentuan internasional, Adapun beberapa alasan itu ialah:

Pertama, mereka menganggap bahwa pidananya berpotensi menysasar kepada kelompok rentan yaitu perempuan, anak dan LGBT. *Kedua*, bentuk ppidanaannya yang berupa hukuman cambuk yang merupakan hukuman terhadap badan atau tubuh (*Corporal Punishment*) tidak sesuai dan bersifat merendahkan martabat manusia karena eksekusinya dilakukan didepan khalayak umum. Selain itu, pemberian sanksi hukuman cambuk bukanlah sanksi pidana yang dikenal di Indonesia. Dan besaran denda yang dibayar terlalu besar sehingga mengakibatkan beban ekonomi bagi para pelaku pelanggaran Qanun. *Ketiga*, berpotensi *fair trial* bagi tersangka dan terdakwa karena dalam praktiknya qanun masih bersifat selektif, diskriminasi dan tidak diatur dengan hukum acara yang benar⁶.

Esensi dari penjatuhan hukuman cambuk bagi para pelaku yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 pada dasarnya demi pencegahan dan perbaikan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Aceh. Akan tetapi lambat laun penjatuhan hukuman cambuk tersebut menuai berbagai dampak, baik dari dampak fisik hingga dampak psikis. Salah satu akibat yang ditimbulkan hukuman cambuk ialah pada saat dilakukannya eksekusi tidak sedikit terdakwa yang tumbang dikarenakan merasakan sakit yang tidak tertahankan akibat sabetan rotan yang mendarat pada punggungnya.

Hal tersebut dialami oleh M. Riki Abdullah selaku terdakwa kasus pemerkosaan terhadap anak. Riki diganjar hukuman cambuk sebanyak 150 kali di halaman Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Timur. Dalam berjalannya eksekusi tersebut, Riki sempat terjatuh pada saat hukuman cambuk baru berjalan 55 kali. Riki juga sempat dirawat dan diperbolehkan untuk beristirahat sejenak karena

⁵ ICJR, *Setahun Qanun Jinayat Penggunaan Hukuman Cambuk Yang Semakin Eksesif di Aceh*, <http://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 09.10

⁶ Aceh Tribun News, *Qanun Jinayat Aceh Digugat Ke MA*, <http://aceh.tribunnews.com/2015/10/02/qanun-jinayat-aceh-digugat-ke-ma>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 09.10

tidak tahan dengan sabetan rotan di punggungnya. Setelah diyakini kondisinya membaik, eksekusi cambuk pun kembali dilanjutkan kepada terdakwa⁷.

Kejadian serupa lainnya juga dialami oleh tiga terpidana kasus zina. Ketiga orang tersebut ialah KHA (23) yang dicambuk sebanyak 105 kali, ISK (22) yang dicambuk sebanyak 100 kali dan seorang wanita, SAK (20) yang dicambuk sebanyak 100 kali. Ketiganya terbukti atas tuduhan zina berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Idi dan menjalankan hukumannya di halaman Masjid Agung Darussalihin. Dalam proses pelaksanaan hukuman cambuk tersebut, ISK (22) yang mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 100 itu merintih kesakitan sehingga hukuman harus dihentikan berulang kali. Sebelum sempat pingsan, ISK memohon kepada algojo yang melakukan eksekusi cambuk terhadap dirinya untuk berhenti sejenak⁸.

Selain dampak fisik, hukuman cambuk juga dapat berakibat pada psikis pelaku. Hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan khalayak umum tentu saja menimbulkan berbagai kontra. Terutama bagi para penggiat HAM, menurut mereka penjatuhan hukuman ini dapat berdampak kepada psikis pelaku dikarenakan rasa malu yang harus ditanggungnya. Tidak hanya pelaku, dampak dari hukuman cambuk juga dirasakan oleh anggota keluarganya karena disaksikan oleh masyarakat banyak. Sifatnya yang terbuka untuk umum menjadikan hukuman ini memiliki potensi tersebarluaskannya aib si pelaku karena penonton merekamnya dan menyebarluaskan foto maupun video tersebut ke berbagai media sosial. Sehingga rasa sakit yang menyentuh fisik tidak akan sebanding apabila disandingkan dengan hukuman psikologis tersebut⁹.

Penerapan hukuman cambuk yang diharapkan dapat menjadi pencegah, perbaikan dan pengajaran bagi pelakunya justru dinilai telah mengesampingkan *right to feel safe and protected* bagi korban. Proses eksekusi yang relative singkat dengan jangka waktu yang begitu cepat bagi pelaku untuk kembali dalam kehidupan sehari-harinya dinilai akan membawa dampak bagi korban atas jaminan rasa aman dan perlindungan yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Hal tersebut dapat dilihat melalui data putusan tindak pidana pelecehan seksual pada Mahkamah Syari'at Jantho dalam table berikut ini:

Table 1. Putusan Terhadap Tindak Pidana / Jarimah Pelecehan Seksual Pada Mahkamah Syari'at Jantho Tahun 2016 – Januari 2021¹⁰

Tahun	Nomor Perkara	Jenis Tindak Pidana	Putusan
2021	1/JN/2021/Ms. Jth	Pelecehan Seksual	Penjara selama 45 bulan
2020	-	-	-
2019	15/JN/2019/Ms. Jth	Pelecehan Seksual Terhadap Anak	Penjara selama 80 bulan

⁷ CNN Indonesia, *Pemerksa Anak di Aceh Ambruk Dihukum Cambuk 150 kali*, <http://cnnindonesia/nasional/20201127140659-12-575324/pemerksa-anak-di-aceh-ambruk-dihukum-cambuk-150-kali>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 09.10

⁸ DW, *Dua Orang Pingsan Saat Eksekusi Cambuk di Aceh: Amnesty "Kejam dan tidak manusiawi"*, <http://www.dw.com/id/dua-orang-pingsan-saat-eksekusi-cambuk-di-aceh-amnesty-kejam-dan-tidak-manusiawi/a-51555414>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021 09.20

⁹ ICJR, *Hukum Cambuk Mencoreng Wajah Hak Asasi Manusia Indonesia*, <https://icjr.or.id/hukuman-cambuk-mencoreng-wajah-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021 09.30

¹⁰ <https://sipp.ms-jantho.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 14.39

2018	1. 8/JN/2018/Ms. Jth 2. 16/ JN/2018/Ms. Jth 3. 18/ JN/2018/Ms. Jth	1. Pelecehan Seksual 2. Pelecehan Seksual 3. Pelecehan Seksual	1. Penjara selama 45 bulan 2. Penjara selama 45 bulan 3. Penjara selama 22 bulan
2017	-	-	-
2016	1. 34/JN/2016/MS. Jth 2. 35/JN/2016/MS. Jth 3. 36/ JN/2016/MS. Jth	1. Pelecehan Seksual 2. Pelecehan Seksual Terhadap Anak 3. Pelecehan Seksual	1. Cambuk sebanyak 40 kali dimuka umum 2. Cambuk sebanyak 40 kali dimuka umum 3. Cambuk sebanyak 40 kali dimuka umum

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa penanganan atas tindak pidana pelecehan seksual yang masih menggunakan hukuman cambuk dalam putusannya. Pelecehan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Qanun dengan ancaman hukuman terhadap setiap pelaku, diantaranya berupa penjara, cambuk dan denda. Namun, penjatuhan hukuman cambuk terhadap kasus pelecehan seksual dianggap tidak sepadan dengan dampak beserta kerugian yang dialami korban baik dari segi fisik maupun psikis. Oleh sebab itu, penerapan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual dianggap belum menggambarkan praktik penegakan hukum yang adil dan pasti bagi para korban.

Banyaknya problematika yang dialami pada penetapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, tentu saja menarik perhatian Amnesty Internasional¹¹. Amnesty Internasional Indonesia menilai bahwa hukuman cambuk yang dilakukan secara terbuka tidak hanya dapat menambah penghinaan dan penderitaan bagi mereka yang menjalani hukuman juga dianggap melanggar prinsip hak asasi manusia dan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Punishment / CAT*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia. Berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“SANKSI HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sanksi hukuman cambuk dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 telah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia?
2. Apakah sanksi hukuman cambuk dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sesuai dengan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*?

¹¹ ICJR, *Akhiri Hukum Cambuk Sebagai Sebuah Bentuk Penghukuman Aceh*, <http://icjr.or.id/ai-dan-icjr-akhiri-hukum-cambuk-sebagai-sebuah-bentuk-penghukuman-di-aceh/>, diakses pada 18 Maret 2021 pukul 18.09

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi hukuman cambuk dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 apakah telah sesuai dengan Prinsip HAM
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi hukuman cambuk dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 termasuk kedalam kategori penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sesuai dengan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai masalah hukum hak asasi manusia terkait tentang hukuman cambuk yang terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memperluas cara berpikir dan dapat mengembangkan pengetahuan di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa, akademisi hukum dan masyarakat pada umumnya yaitu:

- 1) Bagi para Mahasiswa agar dapat memahami bagaimana pengaturan mengenai hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Aceh apabila dilihat dari pandangan atau perspektif Hak Asasi Manusia.
- 2) Bagi para Akademisi Hukum agar dapat menambah wawasan secara khusus mengenai hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Aceh.
- 3) Bagi Mahkamah Agung untuk dapat meninjau kembali aturan mengenai sanksi hukuman cambuk yang ada dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

1.5 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), penelitian hukum normatif ialah penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal penelitian terdahulu, data-data dan pendapat para ahli hukum yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian normative sendiri dapat dikatakan sebagai penelitian yang berobjek pada dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

1. Pendekatan perundang-undang atau yang biasa disebut dengan pendekatan yuridis ini dilakukan dengan cara meneliti produk-produk hukum.
2. Pendekatan historis digunakan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu tentang *legal issues* yang akan diteliti

3. Pendekatan konseptual ialah penelitian dengan konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi dan sebagainya.

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) sehingga dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat berupa peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas seperti:

1. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*
2. *International Covenant on Civil and Political Right*
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
7. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti pendapat dari para ahli, buku-buku atau literatur, jurnal penelitian, makalah penelitian, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisikan penjelasan serta guna melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamus Istilah Hukum
- Ensiklopedia

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini ialah menggunakan metode studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kepustakaan dalam pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik atau metode analisis normatif dan menggunakan metode harmonisasi dikarenakan terjadi inkonsistensi norma. Selanjutnya didukung oleh pola berpikir deduktif sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang preskriptif.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan sistem permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini.

- BAB I** : Pada Bab 1 berisi mengenai latar belakang yang menggambarkan masalah hukum yang akan diteliti yaitu mengenai sanksi hukuman cambuk dalam perspektif HAM.
- BAB II** : Pada Bab II berisi uraian mengenai Konsep Penghukuman, Konsep Hukuman yang Manusiawi, Konsep Penyiksaan, Konsep Penganiayaan dan Hak Asasi Manusia secara umum dan dalam perspektif islam
- BAB III** : Pada Bab III berisi pembahasan yaitu sub bab pertama mengenai kesesuaian hukuman cambuk dalam prinsip hak asasi manusia dan sub bab kedua mengenai kategori hukuman cambuk dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*
- BAB IV** : Berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil dari pembahasan